



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 147.44/Kep. 326 - DPMD/2022

TENTANG

BESARAN BANTUAN KEPADA DESA
TERDAMPAK PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Kepada Desa Terdampak Pemrosesan Akhir Sampah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 52);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 66).

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor 900/334/UPTD tanggal 17 Maret 2022 perihal Permohonan Bantuan Kepada Desa Yang Terdampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Bantuan Kepada Desa Terdampak Pemrosesan Akhir Sampah Tahun Anggaran 2022 yaitu Desa Kepuh Kecamatan Palimanan dengan besaran bantuan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- KEDUA : Bantuan Kepada Desa Terdampak Pemrosesan Akhir Sampah digunakan untuk:
1. Meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
 2. Memberikan kesetaraan derajat kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
 3. Meningkatkan nilai estetika lingkungan di sekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah,
 4. Dan untuk peningkatan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan Besaran Bantuan Kepada Desa Terdampak Pemrosesan Akhir Sampah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.